

ABSTRAK

Negara Indonesia Republik Indonesia merupakan negara hukum. Negara yang menempatkan hukum sebagai urat nadi dalam seluruh aspek kehidupan. Dimana salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan. Untuk menegakkan hukum tersebut maka instrumen-instrumen pelaksanaanya diberi kewenangan untuk menegakkan hukum tersebut. Salah satu institusi yang diberi kewenangan mutlak oleh undang-undang adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan merupakan pemegang asas *dominus litis* dalam hal penuntutan. Jika Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP mengharuskan penuntut umum melakukan tuntutan pidana. Namun dalam praktiknya terdapat tuntutan dimana penuntut umum tidak melakukan tuntutan pidana, tetapi melakukan tuntutan bebas. Pada tahun 2003 Jaksa Agung Muda mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE-006/A/JA/08/2003 mengenai tuntutan bebas. Dalam surat edaran tersebut syarat untuk menuntut bebas adalah penarikan kesaksian.

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang – undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa syarat untuk menuntut bebas hanya terbatas pada penarikan kesaksian, jika dicermati banyak syarat-syarat yang dapat dijadikan penuntut umum untuk menuntut bebas contohnya apabila terdapat terdakwa yang pada proses pembuktian dipersidangan ternyata fakta dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak bersalah atau apa yang dilakukan terdakwa terbukti bersalah namun bukan merupakan suatu tindak pidana maka kedua hal tersebut dapat digunakan jaksa dalam menuntut bebas. Terkait dengan penarikan kesaksianpun, dalam hal ini berarti jaksa hanya mengajukan 1 alat bukti yaitu keterangan saksi, pengajuan 1 alat bukti yaitu keterangan saksi tidak sesuai dengan teori pembuktian yang dianut KUHAP dalam pasal 183 yang menyebutkan minimal harus ada 2 alat bukti untuk menentukan kesalahan terdakwa.

Kata Kunci : Tuntutan Bebas – Surat Edaran Nomor : SE-006/A/JA/08/2003

ABSTRACT

Republic of Indonesia is a legal state. Country which places law as a vein in all aspects of life. One of the goals is to realize justice. To enforce the law, the executing instruments is given the authority to enforce the law. One of the institutions given the absolute authority by law is the Prosecuto's office of the Republic if Indonesia. The prosecutor is the holder of the *dominus litis* principle in the case of prosecution. Article 182 paragraph (1) letter a of the Criminal Prosedure Code requires the public prosecutor to carry out criminal charges. But, in practice there are demands where public prosecutions demand free defendants. In 2003 the Deputy Attorney General issued a circular letter number : SE-006/A/JA/08/2003 about free demands. In the circular letter the requirement to sue for freedom was testimony.

The research method used is normative. As for the approach used is the invitation law approach.

The research showed that the requirement for free is limited to testimony, if there are many conditions that can be used by public prosecute free, for example if there is a defendant who is proven guilty of the defendant is found guilty but not criminal offense. Related to the testimony of withdrawal, in this case it means that the public prosecutor only submits 1 piece of evidence, namely witness testimony, the recitation of this evidence is not in accordance with the evidentiary theory adopted by KUHAP in article 183 which states that there must be at least 2 evidences to determine the defendant's fault.

Keywords : Free Demands – Circular Number : SE-006/A/JA/08/2003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah S.W.T. berkat Ridho dan Rahmad-Nya Skripsi yang berjudul **“Keberadaan Tuntutan Bebas Menurut Surat Edaran Nomor : Se-006/A/Ja/08/2003 dalam Perspektif KUHAP”** dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dalam menyusun skripsi ini penulis sangat banyak memperoleh bantuan, dorongan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah pula penulis mengucapkan terimakasih yang setulus – tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua saya Mohammad Fauzi, S.H., Msi dan Sulistya Rahayu, beserta kakak kandung saya yang senantiasa memberi semangat dan doa dalam penulisan skripsi ini;
2. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H.sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
3. Dr. Eny Suastuti, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan doa beserta sumbangsih pemikiran dalam bentuk masukan dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis;
4. Seluruh Staff dan Karyawan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah membantu memberikan fasilitas serta pelayanan bagi penulis;
5. Alex Firman Robbani yang selalu ada dalam suka dan duka serta memberikan semangat dan dukungan yang tidak ada henti-hentinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Sahabat yang sedang berjuang juga untuk skripsinya Dyan, Kiki, Dila, semoga cepat selesai;
7. Soleha dan Danik yang juga sedang berjuang untuk skripsinya dan selalu membantu serta memberi semangat agar tidak pernah putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini;

8. Dan teman-teman yang lain yang telah sama-sama berjuang dan mensupport selama 8 semester ini.

Harapan terakhir penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan cakrawala ilmu dan bermanfaat bagi pihak – pihak yang memerlukannya serta sebagai darmabakti penulis kepada almamaterter tercinta.

Bangkalan, 13 April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Rumusan Masalah.....	6
	1.3 Tujuan Penelitian.....	6
	1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
	1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	7
	1.4.2 Kegunaan Praktis.....	7
	1.5 Keaslian.....	7
	1.6 Metode Penelitian.....	8
	1.6.1 Jenis Penelitian.....	8
	1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	9
	1.6.3 Tehnik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum.....	9
	1.6.4 Metode Analisis	11

BAB II	DASAR HUKUM KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN DAN KUHAP SEBAGAI PEDOMAN BERACARA.....	12
	2.1 Dasar Hukum Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan	12
	2.1.1 Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Melakukan Penuntutan.....	12
	2.1.2 Prapenuntutan.....	13
	2.1.3 Surat Dakwaan.....	15

2.2 KUHAP Sebagai Pedoman Beracara.....	18
2.2.1 Pengertian KUHAP.....	18
2.2.2 Asas- Asas Hukum Acara Pidana.....	19
2.2.3 Teori Pembuktian.....	25
 BAB II	
TUNTUTAN BEBAS BERDASARKAN SEJA NOMOR : SE - 006/A/JA/08/2003 JIKA DILIHAT DALAM PERSPEKTIF KUHP.....	27
3.1 Pengaturan TentangTuntutan Bebas Berdasarkan SEJA Nomor : SE - 006 /A /Ja /08 /2003 Jika Dilihat Dalam Perspektif KUHP.....	27
3.2 Kinerja Penuntut Umum Dalam Menangani Perkara.....	44
 BAB IV	
PENUTUP.....	64
4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran.....	65
 DAFTAR PUSTAKA.....	66
BIODATA PENULIS.....	68